



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION PERSIAPAN
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Gugatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan narasumber untuk memberikan materi Focus Group Discussion Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 08 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 5 /PY.02.1-BA/1805/2/2025, tanggal, 02 Januari 2025 tentang Rapat Pleno Persiapan Kegiatan Focus Group Discussion Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024.
6. Surat Registrasi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dengan nomor Perkara 48/PHPU-BUP-XXIII/2025 tentang Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION PERSIAPAN PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis penetapan narasumber Focus Group Discussion Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024.
- KEDUA : Petunjuk teknis penetapan narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, nama - nama terlampir;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 02 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretaris,



Iklas Setia